

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur makin marak dan beragam jenisnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama ada kasus pencurian sandal (terdakwa anak AAL di Palu)¹, kasus pencurian bebek (terdakwa anak ADC, NC dan RM di Purbalingga)², kasus sengatan lebah (terdakwa anak DY di Surabaya)³ dan sebagainya.

Laporan Steven Allen menyatakan lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak dirumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih meyedihkan sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah

¹<http://www.beritasatu.com/nasional/24250-kronologi-kasus-pencurian-sandal-brimob-di-palu.html>, "kronologi kasus pencurian sandal brimob di palu" Akses Selasa, 03 Januari 2012, 15:44 wib

²<http://news.detik.com/berita/2674894/kpai-sayangkan-vonis-pn-purbalingga-yang-penjarakan-3-anak-pencuri-bebek>, "kpai sayangkan vonis pn purbalingga yang penjarakan 3 anak pencuri bebek", Akses Kamis 28 Aug 2014, 06:56 wib

³<http://www.antaraneews.com/berita/172035/murid-sd-diputus-bebas-kasus-penyengatan-lebah>, "murid-sd-diputus-bebas-kasus-penyengatan-lebah", Akses Senin, 1 Februari 2010, 12:44 wib

anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002 tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai anak didik (anak sipil, anak negara dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar yaitu 53,3 % berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.⁴

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisararis Besar Polisi Umar Surya Fana mengatakan : “Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum masih cukup tinggi. Sepanjang 2015, Polri menangani 500 perkara terkait kasus tersebut. Itu keseluruhan di Indonesia, ada yang sedang proses ada yang sudah di Kejaksaan,” Meski kasus pidana yang melibatkan anak masih tinggi, menurut Umar, jumlahnya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2014, Polri menangani 603 perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Umar, sebagian besar kasus yang ditangani pada 2015 masih dalam proses penyidikan. "Dari 500 kasus tadi, 194 sudah diproses kejaksaan. Sisanya dalam proses berlanjut".⁵

Berdasarkan data yang disebutkan oleh Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa aparaturnya penegak hukum di Indonesia ini saat ini pun masih menggunakan pola lama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang pelakunya anak-anak padahal di dalam

⁴M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁵<http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/01/11/o0rv8711-polri-tangani-500-kasus-anak>, “Polri tangani 500 kasus anak”, Akses Senin, 11 Januari 2016, 12:00 WIB

ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengandung penyelesaian perkara yang melibatkan pelakunya anak-anak dengan cara menggunakan penyelesaian di luar proses persidangan yaitu diversifikasi.

Diversifikasi menjadi penting bagi perlindungan terhadap kepentingan anak sebagaimana yang disampaikan pula oleh Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Pelaksanaan Diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

⁶ M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm. 148.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷

Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Setiap pelaku tindak pidana harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil.

Aparatur penegak hukum yang masih memperlakukan pelaku anak seperti pelaku dewasa perlu dirubah dengan menggunakan cara-cara yang responsif dan lebih mengutamakan kepentingan anak yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang diterima anak jika dia berhadapan dengan proses peradilan formal. Salah satu bentuk dampak negatif perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jika dipersamakan perlakuannya sama dengan pelaku dewasa adalah dapat terganggunya perkembangan mental anak dan menghindari trauma dan stigmatisasi bagi anak sebagai penjahat.

Barda Nawawi Arief menyatakan meskipun kelemahan pidana penjara terhadap anak antara lain dapat menimbulkan labelisasi dan prisonisasi, namun

⁷ Sofian Parerungan, "Penerapan Diversifikasi Dalam Persidangan Anak" dalam *Majalah Varia Peradilan*, Edisi No.347 Oktober 2014, hlm. 83.

sampai saat ini jumlah penjatuhan pidana penjara di Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih tinggi. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dalam penelitiannya mengungkapkan suasana dan fasilitas di dalam LAPAS anak belum memadai, mendorong anak makin tertekan secara psikologis dan mental serta terisolasi dari lingkungan asalnya. Begitu pula hasil penelitian Komisi Hukum Nasional menyimpulkan bahwa fasilitas didalam LAPAS tidak mencukupi, misalnya fasilitas untuk tidur, memeriksakan kesehatan dan makan. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang dialokasikan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Sadhi Astuti diperoleh data bahwa ada kecenderungan bagi para hakim anak untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal yang telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana (78,60%) dan sebagian besar dari angka tersebut (81,19%) adalah pidana penjara jangka pendek/kurang dari enam bulan. Ketentuan jenis pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih banyak menyediakan pilihan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tetapi pidana penjara tetap menjadi pidana pilihan utama hakim anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak karena masyarakat akan memberikan cap stigma kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan

⁸ Dr. Hj. Sri Sutatiek, SH, Mhum, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia*, cetakan kedua. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 40.

masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.⁹

Penjatuhan pidana berupa tindakan itu merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh badan peradilan (yudikatif) yang memang diberikan kewenangan untuk itu namun menurut Salman Luthan, penegakan hukum bukan sekedar menerapkan aturan-aturan hukum formal saja tapi juga mengaitkan secara langsung aturan-aturan hukum itu dengan semangat atau spirit yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan tersebut. Penegakan hukum yang semata-mata menegakkan aturan formal tanpa mengaitkannya secara langsung dengan semangat yang terkandung dalam aturan akan berlangsung dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan penegakan hukum tidak terbatas pada pelembagaan prosedur dan mekanisme tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.¹⁰

Peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif (menghukum). Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat anti sosial itu (Rule 5 Beijing Rules).

⁹ Ibid, hlm. 44-45.

¹⁰Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi No.2 vol 14 April 2007, hlm. 181.

Anak selama dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi misalnya asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Di samping itu selama dalam proses, *privacy* anak harus dilindungi mengingat bahwa anak sangat rawan terhadap stigmatisasi. Pemaparan identitas anak selama dalam proses oleh media massa harus dihindarkan (Rule 7 dan 8 Beijing Rules).¹¹

Berkaitan dengan perlunya pemahaman terhadap anak secara utuh, dalam komentar *Rule 16 The Beijing Rules* dikemukakan bahwa penelitian kemasyarakatan (laporan masyarakat atau laporan sebelum pidana dijatuhkan) sangat dibutuhkan dalam persidangan anak untuk bahan pertimbangan penegak hukum.¹²

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, menurut penulis, permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, cetakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 111.

¹² Sri Sutatiek, *op.cit*, hlm. 30.

solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke Pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut, ditangani layaknya seperti penjahat dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyatannya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.

Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Diversi dan Keadilan Restoratif dan yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis berpendapat dengan mengacu pada tahun diundangkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

maka pemberlakuan diversi sudah 4 (empat) tahun namun dengan adanya pasal 108 Undang-undang ini menyebutkan “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan maka dapat dikatakan pemberlakuan kewajiban penerapan diversi dimulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang menjadi kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti tingkat keberhasilan dan kegagalannya dalam kurun waktu tersebut sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu penerapan diversi dalam praktek penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan apa relevansi diversi dengan keadilan restoratif ?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan diversi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengetahui konsep konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan mengetahui relevansi antara diversi dengan keadilan restoratif.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan diversi dalam penanganan terdakwa anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dibuat adalah untuk membuktikan bahwa tema penelitian penulis belum diangkat oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah melakukan pencarian kesamaan tema dan masalah yang didapat berikut hasilnya terhadap penelitian-penelitian lainnya yang mengangkat masalah diversi, baik yang ada didalam kepustakaan Universitas Islam Indonesia maupun diluar kepustakaan Universitas Islam Indonesia. Kemudian peneliti juga mencari tema penelitian yang sama melalui internet dan hasilnya adalah tidak ada kajian dan tema yang sama secara substansi dengan tema penelitian dan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Beberapa tema penelitian yang berkaitan dengan “diversi” antara lain **Perlindungan hak anak dalam proses persidangan perkara lalu lintas oleh Emma Sri Setyowati, SH (2014)**, dengan pokok masalah : apakah proses persidangan tersebut telah memenuhi hak anak ? dan bagaimana cara penyelesaian perkaranya ?, **Perlindungan hak anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana dalam perspektif konvensi hak anak oleh M. Jamal (2013)**, dengan pokok masalah : bagaimana perlindungan hak anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif konvensi hak anak ? dan apakah perlindungan hak anak tersebut sudah tepat dilihat dari perspektif konvensi hak anak ?, **Kebijakan formulasi tentang cyber sex yang dilakukan anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh Lars Astuti (2015)**, dengan pokok masalah : bagaimana pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar dalam merumuskan formulasi cyber sex anak?,

Kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Eko Nurisman (2013), dengan pokok masalah : apakah dasar pertimbangan pembuat kebijakan dalam merumuskan diversi bagi anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ? dan apakah dasar pertimbangan kriminalisasi bagi aparat penegak hukum apabila tidak melaksanakan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?, **Praktek penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di wilayah hukum PN Mungkid) oleh Murdian Ekawati (2016)**, dengan pokok masalah : bagaimana praktek penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Mungkid? Dan apakah pelaksanaan diversi di PN Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?, **Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku pembantuan** oleh Riris Nurlince Simanjuntak, SH (2015) Universitas Airlangga, **Implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak (studi kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)** oleh Mayasari (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, **Diversi sebagai alternatif penyelesaian terbaik kasus anak berhadapan dengan hukum (analisis terhadap kasus 10 anak bandara dan kasus Deli)** oleh Johanes Gea (2011) Universitas Indonesia. Dengan demikian dari beberapa judul penelitian diatas tidak ada satupun yang secara substansi sama detailnya dengan penelitian yang penulis angkat. Jikalau ada sedikit kemiripan judul dengan **Praktek**

penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di wilayah hukum PN Mungkid) oleh Murdian Ekawati (2016), baik judul, permasalahan, lokasi penelitian maupun hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tidaklah sama dengan tema yang penulis ajukan. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Judul

Penulis mengangkat judul **PENERAPAN DIVERSI DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO** sedangkan penelitian sebelumnya berjudul **Praktek penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di wilayah hukum PN Mungkid)**. Dapat dilihat judul yang penulis angkat tidak menggunakan kata- kata “...dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak” dan “...Studi kasus di wilayah hukum...”

2. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat penulis : **Bagaimana konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan apa relevansi diversifikasi dengan keadilan restoratif ? dan Bagaimana praktek pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo?** Sedangkan dalam penelitian sebelumnya masalahnya adalah : **bagaimana praktek penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Mungkid? Dan apakah pelaksanaan diversifikasi di**

PN Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di PN Kebumen dan PN Purworejo. Artinya penulis lebih memfokuskan penelitian pada penerapan diversifikasi di **tahapan ajudikasinya (pemeriksaan di pengadilan)** di 2 (dua) lokasi tersebut dengan maksud untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai keberhasilan dan kegagalan diversifikasi. Karena seperti yang diketahui, diversifikasi sering berhasil di tahapan pra ajudikasi. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada satu wilayah hukum saja yaitu wilayah hukum PN Mungkid.

4. Hasil penelitian

Apabila dilihat dari hasil penelitian oleh penulis sebelumnya, penulis melihat lebih ke detail masalah proses acara diversifikasinya apakah sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hasil penelitian penulis ini lebih melihat kepada hubungan diversifikasi dengan keadilan restoratif dan faktor-faktor apa saja yang mendorong keberhasilan diversifikasi dan apa yang menjadi hambatan-hambatannya dan ketertarikan penulis mengangkat tema diversifikasi ini karena pemberlakuan diversifikasi sudah 4 (empat) tahun namun dengan adanya pasal 108 Undang-undang ini menyebutkan “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung

sejak tanggal diundangkan maka dapat dikatakan pemberlakuan kewajiban penerapan diversifikasi dimulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang menjadi kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti tingkat keberhasilan dan kegagalannya dalam kurun waktu tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Diversi

Kata diversifikasi berasal dari kata bahasa Inggris “diversion” menjadi istilah diversifikasi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *diversion* di Indonesia menjadi diversifikasi.¹³

Setya Wahyudi mengatakan dalam bukunya ada beberapa arti dari diversifikasi antara lain :

- 1) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children’s court adjudication* (diversifikasi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan);
- 2) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.* (diversifikasi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan);
- 3) *The diversion program is a voluntary alternative to the formal court process for most first time offending youth.* (program diversifikasi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan yang ditujukan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana);

¹³ Setya Wahyudi, Implementasi ...*op.cit.*, hlm 56.

- 4) *The juvenile diversion program is an innovative national model which works with certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.* (suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan);¹⁴

Menurut Marlina, konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵

Romli Artasasmita mengatakan bahwa diversi adalah kewenangan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁶

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 60-61.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 168.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi...op.cit*, hlm. 5.

¹⁷ *ibid*, hlm. 58.

Muhammad Nasir Djamil mengatakan diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁸

Kusno Adi menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan langkah kebijakan non penal penanganan anak pelaku kejahatan karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.¹⁹

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Tujuan diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas

¹⁸ M.Nasir Djamil, *Anak...op.cit.*, hlm. 6.

¹⁹ Kusno Adi, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, cetakan pertama, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 59.

perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem pengadilan, menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Sedangkan berdasarkan pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, tujuan diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat-syarat dapat diterapkannya diversi yaitu :

1. **Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun**, antara lain tindak pidana lalu lintas (pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penganiayaan (pasal 351 ayat (1) dan (2)), pemerasan/pengancaman (pasal 368 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan penadahan (pasal 480 KUHP);
2. **bukan merupakan pengulangan tindak pidana”**.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa syarat dapat dilakukan diversifikasi yaitu

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dan untuk mengetahui proses pelaksanaan diversifikasi maka disebut dalam pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yaitu :

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*mindejarling/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjaring ondervoordij*). Dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan

berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²⁰

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sedangkan pasal 1 angka 3 menyebutkan :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pasal 112 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan :

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 4.

“Anak yang belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun”.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

3. Sistem Peradilan Pidana

Setya Wahyudi mengatakan istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²¹

Istilah sistem peradilan (*justice system*) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan tentang *criminal justice system*, sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²²

²¹ Setya Wahyudi, Implementasi...*op.cit.*, hlm 15.

²² *ibid.*

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan.²³

Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.²⁴

Sudarto mengatakan, didalam peradilan anak terdapat aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²⁵

Muladi menyebutkan didalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Masyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka

²³ *Ibid*, hlm 16.

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ *Loc.cit.*

panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁶

Sistem Peradilan Pidana menurut Rusli Muhammad adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²⁷

Sedangkan Sistem Peradilan Pidana menurut Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana sbbagai suatu hasil interaksi antara peraturanperundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁸

Sistem Peradilan Pidana menurut Moh. Hatta yang menyitir pendapat dari Barda Nawawi berpendapat sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum.²⁹

Menurut Mahrus Ali, sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang didalmnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan

²⁶ *Ibid*, hlm 37.

²⁷ Rusli Muhammad, *Sistem ...op.cit.*, hlm 1.

²⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem...op.cit.*, hlm 146.

²⁹ Moh. Hata, *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum & pidana khusus*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 41.

pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.³⁰

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).³¹

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

“keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

4. Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Anshori mengartikan *restorative justice* atau penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana. Dalam sistem

³⁰ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi Nomor 2 Vol 14 April 2007, hlm 217.

³¹ *Ibid*, hlm 218.

peradilan pidana sebaiknya diterapkan *restorative justice*, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.³²

Studi yang dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda pada tahun 2000 yang menyangkut *restorative mediation* mengungkapkan sebagai berikut : pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah pertemuan yang dimaksud, korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuensi negatif bagi masa depan keduanya baik pelaku kejahatan maupun korban mesti diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, memungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang lebih baik.³³

Yoachim Agus Tridianto mengartikan keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan

³² Anshori, "Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana terpadu", *Majalah Varia Peradilan*, Edisi Nomor 350 Januari 2015, hlm 47.

³³ Anshori, *loc.cit.*

dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa didalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakatpun dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan didalam masyarakat.³⁴

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” (Marian Liebmann, 2007: 25). Pada dasarnya terdapat banyak definisi dari *restorative justice*. Namun demikian, berdasarkan hasil studi empiris yang telah dilakukan oleh pakar, masih terdapat banyak perdebatan tentang bentuk ideal dari *restorative justice* sebagai wadah mediasi antara

³⁴ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm 27.

korban dan pelaku yang menekankan kepentingan korban dari pada yang lain.³⁵

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur pencarian, pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi/keterangan/data yang benar berdasarkan metode-metode tertentu. Penelitian dikerjakan tidak hanya berupa penelusuran pada ditemukannya norma-norma hukum saja tetapi juga sampai pada ajaran-ajaran dasarnya.

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan material (data/hukum/dll) yang dikumpulkan dari objek yang hendak diteliti. Kesimpulan hasil penelitian didasarkan materiial yang ada. Pelaksanaan penelitian berbasis penelitian material yang diperoleh dari sumber objek yang diteliti.

³⁵ Fachrianto Hanief, "Restorative Justice", dalam http://fachriantohanief-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42000-My%20Artikel-Restorative%20Justice.html, Akses 20 Pebruari 2012.

³⁶ *ibid*

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah berita acara diversifikasi yang ditekankan kepada berhasil atau tidaknya diversifikasi dimaksud dan penyebabnya apa pada studi kasus di Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo. Penulis mengambil sampel di kedua tempat tersebut karena penelitian ini lebih menitikberatkan kepada proses ajudikasinya di pengadilan guna memperoleh data pokok berupa berita acara diversifikasi sedangkan untuk memperoleh data pendukung lainnya penulis juga mengambil data pendukung dari Polres dan Kejaksaan Negeri setempat.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara, yang termasuk bahan-bahan hukum primer adalah seluruh

produk **badan legislatif** seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok, dan Undang-Undang Pelaksanaan) produk **badan eksekutif** seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Pengganti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, termasuk seluruh amar putusan **badan yudisial** dari tingkat pertama sampai tingkat lebih tinggi dan berkaitan dalam penelitian ini penulis sampaikan beberapa Kesepakatan Diversi pada Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo yaitu :

No	Nomor perkara	Nama terdakwa anak	Nama Hakim
1	1/Pid.Sus-anak/2014/PN.Kbm	MUHIB bin MUSLIMIN	UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH
2	2/Pid.Sus-anak/2014/PN Kbm	GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI	AFIT RUFADI, SH
3	3/Pid.Sus.Anak/2014 /PN Kbm	WAKHID SURURUDDIN bin AKHMAD ZABIDI	AFIT RUFADI, SH
4	1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pwr	INI DIA EKA WAHYU SAPUTRA alias OKTA bin YATIMIN	CHRISTIAN WIBOWO, SH, MHum
5	2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pwr	MUCHYIDIN bin SOGIMAN	ENDI NURINDRA PUTRA, SH, MH

Sumber : Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo

- b. Bahan hukum sekunder, adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, seperti buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, buletin-buletin, situs-situs internet, termasuk wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salahsatu data sekunder sebagai

pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer serta digunakan sebagai penunjang penelitian kepustakaan dan dokumen.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, ensiklopedi, bibliografi atau daftar pustaka, buku-buku sitasi.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, sebagai penunjang penelitian kepustakaan dan dokumen, yakni wawancara dengan beberapa hakim yang menangani diversi tersebut dan para pihak lainnya sebagai nara sumber penelitian.

5. Analisis Data :

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan dianalisis sesuai dengan metode pendekatan normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, cetakan pertama, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 81.

yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Penanggulangan kejahatan

dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik, tujuan jangka menengah adalah mencegah kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kesatu. Yogyakarta:Genta Publisihing, 2011, hlm 37.

kehakiman dibidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum, (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*.²

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri tetapi pada hakekatnya masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap sub sistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.³

Disamping itu juga didukung oleh adanya sinkronisasi secara struktural dimasing-masing sub sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu diantara unsur-unsur peradilan pidana tersebut termasuk dalam hal ini adalah dengan unsur penasihat hukum/advokat dan *last but not least* adalah sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-

² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan kesatu, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 34.

³ Ibid, hlm 35.

nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang dihayati bersama diantara komponen sistem peradilan pidana tersebut dalam rangka mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Jadi maksud dari kata “terpadu” dari sistem peradilan pidana adalah adanya kesamaan **prosedur** (sub sistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan didalam undang-undang, **persepsi** (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/kasus yang ada) dan **tujuan** (sub-sub sistem peradilan harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat).⁴

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan (atau SPH – Sistem Penegakan Hukum) dapat dilihat dari berbagai aspek :

a) Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “*integrated legal system*” atau “*integrated legal substence*”.

⁴ ibid, hlm 36.

- b) Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural. Sistem peradilan (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan” atau “sistem fungsional/operasional” dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, dibidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah “*integrated criminal justice system*” atau “*the administration of criminal justice*”.
- c) Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (“*legal culture*”), sistem peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari “sistem nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “*integrated legal culture*” atau “*integrated cultural legal system*”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “*legal culture*”.⁵

Menurut Barda Nawawi, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh

⁵ Barda Nawawi, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) di Indonesia*, cetakan kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 6.

badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan) dan “kekuasaan pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi). Dengan demikian “kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti yang dikemukakan diatas. Keempat badan itulah dapat disebut sebagai “badan-badan penegak hukum” atau menurut istilah yang digunakan dalam pasal 24 UUD 1945 asli (sebelum amandemen) disebut dengan istilah “badan-badan kehakiman”. Jadi “badan-badan kehakiman” yang disebut oleh UUD 1945 asli tidak dapat diidentikkan dengan “badan-badan peradilan” yang disebut dalam UU No.14/1974 jo UU No.35/1999, UU No.4/2004, UU No.48/2009, maupun dalam UUD 1945 amandemen ke-3. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam “kekuasaan mengadili” tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan diatas. Keempat tahap kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang biasa dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁶

Menempatkan **kepolisian** sebagai sub-sistem adalah memfungsikan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Kunarto dalam

⁶ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sisten Peradilan Pidana Terpadu*, cetakan keenam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm 10.

makalahnya menyebutkan didalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga :

1. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan Undang-undang.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenal lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.
3. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Disini mencakup upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada didalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.⁷

⁷ Rusli Muhammad, Sistem...,op.cit.hlm 89.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana telah diposisikan sebagai lembaga hukum dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi didalam wlayah hukumnya. Dengan demikian untuk menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga hukum yang mandiri, amanat dalam menjalankan tanggungjawab yang dipikulnya maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pertama, Kejaksaan harus memiliki kewenangan dan kewibawaan yang tinggi serta menunjukkan diri sebagai lembaga hukum yang mandiri bebas dari berbagai pengaruh dalam bentuk apapun sehingga masyarakat menaruh hormat dan percaya kepadanya.
- Kedua, Kejaksaan dalam seluruh jajarannya terutama bagi pejabat pada semua tingkatan dapat dijadikan teladan bagi faktor ketaatan terhadap hukum.
- Ketiga, para fungsionaris kejaksaan terutama yang melaksanakan kewenangan penyidikan dan penuntutan hendaknya merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya didalam setiap pekerjaan yang dilakukannya.
- Keempat, Kejaksaan dengan tugas yang semakin berat diperlukan personalia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas profesionalnya serta harus didukung pula oleh sarana prasarana yang memadai. Pemenuhan personalia dan sarana prasarana adalah faktor yang dapat memperlancar dan mendukung peningkatan hasil kerja kejaksaan.⁸

⁸ *Ibid*, hlm 100.

Undang-undang telah membatasi peranan yuridis **Lembaga Pengadilan** yang intinya adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan memperhatikan masalah personal dan sistem lembaga pengadilan maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas teoritik

Keterampilan dalam menerapkan aturan hukum tidak diragukan lagi, kita telah yakin bahwa hampir keseluruhan penegak hukum telah memiliki keterampilan itu namun keterampilan belum cukup mengukur tingginya kualitas personil-personil yang ada dalam lembaga peradilan. Tingginya kualitas penegak hukum harus diukur dari adanya keseimbangan antara kemampuan praktik dan kemampuan teoritik. Kemampuan teoritik dimaksudkan adalah selain adanya penguasaan ilmu hukum, memiliki pula kemampuan berfikir yang komperhensif dan rasional.

2. Peningkatan kesadaran peran dan tanggungjawab

Lembaga peradilan seperti halnya lembaga-lembaga lainnya tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa “peranan atau rule” merupakan hak-hak dan kewajiban. Dengan peranan yang berupa hak dan kewajiban inilah Lembaga Peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan. Peranan Lembaga peradilan harus yuridis dan non yuridis. Dengan adanya peranan yuridis maupun peranan yang bersifat non yuridis, Lembaga Pengadilan dituntut

memikul tanggungjawab yang tidak ringan. Tanggungjawab yuridis berarti pengadilan harus dapat mengupayakan agar aturan-aturan hukum dapat ditegakkan dan diterapkan dalam dunia nyata sedangkan tanggungjawab non yuridis berarti lembaga pengadilan berkewajiban untuk mengusahakan terwujudnya ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Tanggungjawab ini sebagai manifestasi dari peranan sosiologis dan politis yakni membawa negara ini kepada tujuan-tujuan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun tanggungjawab Lembaga Pengadilan, O.Notohamidjojo memberikan ulasan yaitu : a. Melakukan justialisasi daripada hukum, b. Penjiwaan hukum, c. Pengintegrasian hukum, d. Totalisasi hukum dan e. Personalisasi hukum.⁹

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut, diantaranya :

1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada paradigma pembinaan individual

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Pada umumnya pelaku perlu dibina karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma restributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pembedaan

⁹ *Ibid*, hlm 162.

yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan *fee*.

3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhannya sanksi maka disertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhannya sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

4) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut *SMRJJ (The Beijing Rules)*

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi).

5) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut konvensi Hak-hak anak

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, diatur dalam artikel 37 Konvensi Hak-hak Anak sebagai berikut :

- (1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- (2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- (4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- (5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- (6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.

- (7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.
- 6) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasar Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Didalam konsiderans “menimbang huruf b” undang-undang tersebut ditandakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Bahwa dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, anak perlu perlakuan khusus yang mengarah pada tujuan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak” yaitu agar pengadilan anak didalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk menyelesaikan perkara anak, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya bermanfaat bagi pembinaan anak, bermanfaat bagi perlindungan anak, bermanfaat bagi masa depan anak dan tidak ada konflik lebih lanjut.¹⁰

¹⁰ Setya Wahyudi, op.cit., hlm 44.

Dengan kata lain, terdapat sejumlah konvensi internasional yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan peradilan pidana anak, antara lain:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-hak asasi manusia/DUHAM, Resolusi No.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948

Dokumen DUHAM merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum, yaitu bahwa tak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) juga dirumuskan. Selain itu bahwa peradilan yang adil, mandiri, kompeten dan tidak memihak.

2. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1976.

Konvensi internasional tentang Hak-hak sipil dan politik ini disahkan pada tahun 1976, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Dalam instrumen hukum ini ada beberapa prinsip tentang penyelenggaraan peradilan yang dirumuskan antara lain setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah, setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan dihadapan pengadilan, setiap orang yang dirampas kebebasannya

dengan penahanan atau penawanan harus diberlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan diperiksa tanpa penundaan.

3. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi No.109 Tahun 1990.

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

4. Peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No.40/33 Tahun 1985.

The Beijing Rules merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip umum dalam dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip

khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.¹¹

Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut Heskell dan Yoblonksy didasarkan pada faktor-faktor :

1. Dibedakan oleh umur, sebelum umur 18 tahun;
2. Anak delinquen dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
3. Dalam menangani anak *delinquen*, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran;
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak *delinquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitikberatkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual;¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan :

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dari kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan kejiwaan yang berarti

¹¹ *Ibid.*, hlm 56.

¹² Kusno Adi, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009, hlm 39.

sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar;¹³

Apabila peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak atau berorientasi pada kepentingan anak maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak. Pengakuan akan perlunya perlakuan dan pendekatan khusus ini jelas dapat dilihat di dalam Declaration of the right of the child, SMR-JJ (The Beijing Rules).

Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang istilah “pengadilan” pengertiannya lebih mengacu pada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan

¹³ *Ibid*, hlm 40.

untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴

Dalam lingkungan badan peradilan tidak ditutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa Pengadilan Lalu Lintas, Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Ekonomi/Niaga, Pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang. **Soedarto** mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁵

A.1. Konsep Anak.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pengertian anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹⁴ Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, cetakan keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm 83.

¹⁵ *Ibid*, hlm 84.

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁶

Menurut Kusno Adi, konsep mengenai anak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Konsepsi anak menurut ilmu pengetahuan

Poerwadarminta memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah kena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin. Menurut Made Sadhi Astuti menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.¹⁷

Elisabeth B Hurlock memaparkan tentang klasifikasi tahapan usia anak seseorang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 4 (empat) tahapan, sebagai berikut :

1) Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun;

¹⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama, 2015, hlm 5.

¹⁷ Kusno Adi, *Op.cit*, hlm 4.

- 2) Praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- 3) Remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun;
- 4) Dewasa, seseorang yang berusia diatas 18 tahun;

Sementara Singgih Gunarso, mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 5 (lima) tahapan, sebagai berikut :

- 1) Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun ;
- 2) Remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- 3) Remaja penuh, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun;
- 4) Dewasa muda, seseorang yang berusia antara 18-21 tahun;
- 5) Dewasa, seseorang yang berusia 21 tahun keatas.¹⁸

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, masing-masing memiliki karakteristik sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh J. Pikunas dan Havighurst seperti yang dikutip oleh Singgih Gunarso, menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan kejiwaan yang dialami pada setiap tahapan usia seseorang, utamanya karakteristik pada tahapan anak sampai remaja yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun, cenderung dalam tahapan serba belajar mulai dari belajar membedakan salah dan benar, belajar keterampilan fisik untuk permainan-permainan umum, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar mengembangkan pengertian-pengertian untuk kehidupannya

¹⁸ Ibid, hlm 4.

sehari-hari, belajar mengembangkan pengertian moral, tata nilai dan tingkatan nilai kemasyarakatan, belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. **Remaja Dini** (12-15 tahun), tahapan ini sering juga disebut masa puber, memiliki kecenderungan antara lain, sibuk menguasai tubuhnya karena ketidakseimbangan postur tubuhnya dan kekurangnyamanan tubuhnya, emosinya tinggi, mudah tersinggung, gelisah, suka marah-marah, hilang percaya diri, cenderung rendah diri, takut gagal, memiliki konsep diri yang tidak realistis, sulit dimengerti, egosentris, kehilangan dukungan sosial, cenderung bersikap anti sosial, merasa bosan terhadap kegiatan sekolah dan kemasyarakatan, prestasi merosot di segala bidang. **Remaja Penuh** (15-18 tahun), menunjukkan kecenderungan kejiwaan yang antara lain : berada dalam situasi 'anomie' dimana harus meninggalkan kebiasaan kekanak-kanakan dan belajar nilai-nilai, pola-pola, perilaku baru (orang dewasa), mengalami keraguan peran dalam keluarga dan kemasyarakatan, bersikap ambivalen, menuntut kebebasan tetapi tidak bertanggungjawab, kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan besar, kecenderungannya untuk mencari popularitas, didalam fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, untuk menggapai nilai-nilai dan pola-pola perilaku dewasa dan mulai timbul dorongan untuk

bergaul dengan lawan jenis (pergaulan heteroseksual), minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk coba-cobapun tinggi.¹⁹

b) Konsepsi anak menurut hukum adat

Menurut Ter Haar, saat orang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai seorang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²⁰

Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Har dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.²¹

Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, ialah : a) mereka yang belum kawin, b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi dibawah umur, c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barangsiapa yang

¹⁹ Ibid, hlm 6.

²⁰ loc.cit.

²¹ Loc.cit..

memenuhi persyaratan tersebut diatas disebut anak dibawah umur (*minderjaring*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.²²

c) Konsepsi anak menurut ketentuan Undang-undang

Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa sebagai berikut :

“belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.”²³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam pasal 7 Undang-undang perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dari ketentuan undang-undang perkawinan dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang dibawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan dibawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.²⁴

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memberikan pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum

²² Ibid, hlm 7.

²³ Loc.cit.

²⁴ Loc.cit.

pernah kawin. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pasal 1 butir 1 undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut **Anak** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

²⁵ Loc.cit.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁶

Dengan demikian, maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin.

A.2. Konsep Diversi.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.²⁷

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* Rule 11 adalah sebagai berikut :

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

²⁶ Ibid, hlm 7.

²⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 137.

- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak atau orang tua atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.²⁸

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau penyelesaian masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan

²⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 67.

disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁹

Di Indonesia, istilah diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁰

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu modusnya adalah diversifikasi.³¹

Menurut Koesno Adi secara teoritis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme *diversifikasi* akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

²⁹ Ibid, hlm 68

³⁰ Loc.cit..

³¹ Loc.cit.

- a) Memperbaiki kondisi anak demi masa depannya.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak.
- c) Meningkatkan peran dan kesadaran orangtua dan lingkungan keluarga anak.
- d) Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e) Proses penyelesaian yang bersifat non yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpola dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpola dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non yustisial melalui mekanisme diversifikasi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari dampak negatif karena terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan.
- f) Melalui mekanisme diversifikasi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversifikasi akan diperoleh keuntungan ganda. Disatu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara disisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
- g) Mekanisme diversifikasi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
- h) Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversifikasi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversifikasi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian diversifikasi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus dekriminialisasi terhadap pelaku anak.³²

³² Kusno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, cetakan kesatu, Malang: Setara Press, 2014, hlm 124.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, **Sudarto** mengatakan bahwa :

“segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.”³³

Untuk itu, secara tegas diungkapkan bahwa kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat maupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh **Arief Gosita** yang menyatakan bahwa: “penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban).”³⁴

Dalam asas-asas umum **The Beijing Rules** telah diisyaratkan bahwa terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan sangat besar. Dampak negatif proses peradilan

³³ Kusno Adi, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009, hlm 56.

³⁴ *Ibid*, hlm 57.

pidana seperti *prisonisasi*, *dehumanisasi*, dan *stigmatisasi* akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (*diversi*) menjadi sangat urgen. Pentingnya upaya pengalihan anak dari jalur yudisial menuju jalur non judicial dalam bentuk upaya diversi juga dikemukakan oleh Larry J. Siegel, sebagai berikut :

“salah satu alternatif terpenting dipilih adalah kebijakan non yudisial yang disebut pula sebagai penyelesaian non yudisial atau paling umum disebut sebagai pengalihan/diversi. *Juvenile diversion* merupakan proses penempatan remaja-remaja yang dicurigai melakukan kejahatan ke dalam program-program berorientasi pada pemulihan (*treatment-oriented*) sebelum peradilan terhadap mereka ke dalam system peradilan pidana dengan cara demikian dapat menghindari stigma serta labeling. Diversi/pengalihan dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk penyaringan/*skrening* yang menjauhkan upaya penerapan langkah-langkah koersif kepada seorang terdakwa. Sebaliknya pengalihan mendorong para individu untuk berpartisipasi dalam program khusus tertentu atau aktifitas untuk menghindari penuntutan lebih lanjut”.³⁵

Menurut Setya Wahyudi ada tiga jenis diversi, yaitu diversi dalam bentuk peringatan, informal dan formal.

1) Diversi dalam bentuk peringatan

Diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

2) Diversi informal

Diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komphrensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya.

³⁵ *Ibid*, hlm 58.

Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orangtua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

3) Diversifikasi formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “restorative justice”.³⁶

B. Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “adil” dalam rumusan negatif yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keputusan yang adil berarti keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dalam rumusan yang positif, KBBI mendefinisikan “adil” berarti berpegang kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya. Dari perspektif etika, adil berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi hak orang atau komunitas itu. **Keadilan** adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka (Karl H. Peschke).³⁷

Menurut Yoachim Agus Tridiatno, ada berbagai macam keadilan, yaitu keadilan atributif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan sosial. **Keadilan atributif** adalah keadaan dimana seseorang mendapatkan apa yang melekat pada dirinya sebagai atributnya.

³⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi...*, *op.cit*, hlm 63.

³⁷ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm 9.

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa yang ditukar. **Keadilan distributif** menyatakan bahwa keuntungan dan beban organisasi, komunitas dan kelompok sosial harus dibagi secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas dan kelompok sosial. **Keadilan kontributif** menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial yang mereka ikuti. Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh sebagian individu, keluarga atau kelompok-kelompok tertentu. Prinsip **keadilan sosial** berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin.³⁸ Disebutkan pula pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan diatas adalah pengrusakan atas kehidupan bersama, bahkan pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran itu disebut kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan kehidupan bersama tersebut, diterapkanlah hukuman atau retribusi yaitu biaya yang harus dibayar oleh mereka yang melanggar dan merusak tatanan hidup bersama. Itulah yang disebut **keadilan retributif** atau **keadilan punitif** sedangkan **keadilan restoratif** adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan,

³⁸ *Ibid*, hlm 10.

keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa didalam setiap tindakan kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan didalam masyarakat.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang memaparkan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pihak pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk

selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.³⁹

Restorative Justice adalah peradilan restoratif atau penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan *restorative justice*.⁴⁰

Howard Zehr, salah satu pelopor Keadilan Restoratif di tahun 1990-an mengusulkan untuk mengubah lensa. Ia mendorong pemulihan rusaknya kehidupan bersama dan harkat martabat manusia oleh karena pelanggaran atau kejahatan bukan dengan memberikan hukuman pada pelaku pelanggaran atau kejahatan tetapi dengan memulihkan (restorasi) hubungan personal antara korban dan pelaku pelanggaran atau kejahatan, serta memulihkan keharmonisan kehidupan bersama. Di Indonesia, “Keadilan restoratif” mulai banyak dibicarakan pada dasawarsa terakhir. Paulus Hadisuprpto (2006) menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dengan

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012., hlm 180.

⁴⁰ Dr.H.Ansori, SH, MH, “*Restorative Justice*” menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Majalah Varia Peradilan*, edisi No.350 Januari 2015, hlm 47.

judul *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan* sebagaimana dikutip oleh Lushiana Primasari (2010) dalam artikelnya yang mengaitkan keadilan restoratif dengan pemenuhan hak asasi anak. Rena Yulia Nuryani (2009) menulis tesis dengan judul *Restoratif Justice sebagai alternatif perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana dikutip oleh Dewa Nyoman Nanta, dkk.

Howard Zehr⁴¹ menegaskan keadilan restoratif dalam enam “bukan” yaitu :

- (1) Keadilan restoratif **bukanlah** pertama-tama berarti memaafkan dan rekonsiliasi.
- (2) Keadilan restoratif **bukan** sekedar mediasi.
- (3) Keadilan restoratif **bukanlah** dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.
- (4) Keadilan restoratif **bukan** program siap pakai dengan cetak biru yang telah jadi.
- (5) Keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus kecil atau kasus-kasus baru.
- (6) Keadilan restoratif juga **bukan** dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum.

Bagir Manan dalam bukunya R.Wiyono memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan

⁴¹ Yoachim Agus, *Keadilan ...*, *op.cit*, hlm 38.

tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial (prosedure)*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.⁴²

Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Restorative Justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “keadilan restoratif” atau “pengadilan restoratif”.
- b. *Restorative Justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan.
- c. *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁴³

⁴² R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2016, hlm 38.

⁴³ *Ibid*, hlm 40.

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

Menurut pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah :

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Didalam UU No.11 Tahun 2012 tersebut tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum disebutkan :

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Bagir Manan mengemukakan secara konseptual, *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok saksi). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yaitu **pertama**, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Dari kondisi tersebut, keadilan restoratif bercita-cita ingin memulihkan ketiga pihak itu. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka batin dan semua kerugian lainnya. Pelaku kejahatan dipulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia. Tatanan hidup bersama juga ingin dipulihkan. Disinilah keadilan restoratif tidak memusatkan diri pada menghukum pelaku kejahatan tetapi memulihkan semua pihak yang dirugikan oleh karena tindak kejahatan. **Kedua**, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan karena tidak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peranan korban diambilalih oleh negara. Negara lah yang mempunyai tanggungjawab menghukum pelaku tindak kejahatan sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut dengan penderitaan korban.

Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat yaitu dengan mengakui bahwa dia bersalah dan memohon maaf pada korban, juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan penderitaan fisik dan material, pelaku kejahatan juga harus mengungkapkan pengakuan dan permintaan maafnya kepada masyarakat atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya. Ia juga harus memberikan kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi didalam masyarakat yang diakibatkan oleh karena kejahatan yang telah dilakukannya. Kewajiban korban untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Begitu pula masyarakat diwajibkan untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Dengan demikian terjadilah rekonsiliasi dan perdamaian kembali.⁴⁴

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis didalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku,

⁴⁴ Yoachim Agus, Keadilan..., *Op.cit*, hlm 34.

masyarakat dan negara. *Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial daripada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participacing in the resolution of the criminal matter*. Integrasikan pelaku disatu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁵

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila : “Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.⁴⁶

⁴⁵ Kwat Puji Prayitno, artikel *RESTORATIVE JUSTICE* untuk peradilan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3 September 2012, hlm 413.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 414.

C. Penanggulangan Kejahatan Penal dan Non Penal

G.P.Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir angka 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung

⁴⁷ Barda Nawawi, *Bunga ...,op.cit*, hlm 42.


dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁸

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur “non-penal”. Salah satu jalur “non-penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”. Salah satu aspek kebijakan sosial (*social policy*) yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental wealth”, “national mental wealth” dan “child welfare” inipun dikemukakan dalam skema *Hoefnagels* (dibawah) sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “non-penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁴⁹

⁴⁸ Barda Nawawi, Bunga., *Loc.cit*

⁴⁹ *Ibid*, hlm 47.

Diagram Skema Hoefnagels :



Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu “criminology”, “criminal law” dan “penal policy”. Dikemukakan olehnya, bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang,

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁰

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana atau **penal**. Sebenarnya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana/penal bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya **non-penal**, misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adapun jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.⁵¹

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah kebijakan rasional dalam upaya

⁵⁰ *ibid*, hlm 21.

⁵¹ Rusli Muhammad, *Sistem...*, *op.cit.*, hlm 42.

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah menjadi wilayah politik hukum pidana. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sementara pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana dan salah satu langkah atau usaha menunjang penanggulangan kejahatan dilihat dari sudut *criminal policy*. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakekatnya bagian dari *law enforcement policy* (kebijakan penegakan hukum) khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.⁵²

Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana dan politik hukum pidana. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), disamping kebijakan non penal (*non penal policy*).⁵³

⁵² *Ibid*, hlm 86.

⁵³ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, cetakan pertama, FHUII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 15.

Nigel Walker ⁵⁴ yang dikutip Salman Luthan, mengemukakan beberapa prinsip pembatas (*the limiting principles*) penggunaan hukum pidana, yaitu :

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;

Menurut Barda Nawawi, meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana akan tetapi didalam praktiknya banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut adalah Austria, Jerman, Belgia, Prancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark dan Finlandia.

Mediasi inilah yang disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal menjadi kebutuhan keadilan karena didorong oleh keinginan pembuat hukum untuk mencapai keadilan yang restoratif atau yang kita sering dengar dengan *justice*. Bahwa untuk mengimplementasikan mediasi penal tersebut

⁵⁴ Ibid, hal. 17

harus payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) yang diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP). Dimaksud dengan *mediation within the framework of criminal law* adalah penempatan mediasi di dalam produk peraturan perundang-undangan. Perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam :

1. Kongres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing, some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
2. Laporan kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *The Preventing of Crime and the Treatment of Offenders* mengemukakan :
 - a. Untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112).
 - b. Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) mengemukakan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai pusat suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi

antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No.319).

3. Komisi para Menteri Dewan Eropa pada tanggal 15 September 1999 telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters*.

Semakin maraknya penggunaan mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana untuk menangani penyelesaian perkara pidana adalah karena keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti fleksibilitas, kecepatan, rendahnya biaya dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan proses dan kesepakatan yang diinginkan.⁵⁵

Barda Nawawi Arief yang dikutip Maidin Gultom menambahkan, mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dan korban maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*victim offender mediation*” (*VOM*).⁵⁶

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*; ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus kasus perdata, tidak untuk kasus kasus

⁵⁵ Dr.Syaiful Bakhri, Sistem...,*op.cit.*, hlm 243.

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, cetakan keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2014.,hlm 193.

pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat).⁵⁷

Dalam sistem peradilan pidana anak mengenai mediasi ini dapat dikatakan, telah diatur dalam pasal 18 UU SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, Hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan karena :

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 194.

4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses penjatuhan pembedanaan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm 195.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diversi

A.1. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Diversi

Pengertian konsep diversi dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

“Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatur mengenai bahwa :

“ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan pemerintah yang dimaksud terbit setahun kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun ;

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”;

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diatur mengenai musyawarah diversi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa :

“musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orangtuanya/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif”

Penerapan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan 3 (tiga) lembaga aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

a. Lembaga Kepolisian

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pasal 64 mengatakan bahwa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya dan hak-haknya, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini saat anak berkonflik dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang cepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan

identitas melalui media massa guna menghindarkan anak dari labelisasi.¹

Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik polisi yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia. Polisi memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku dan orangtua pelaku. Nasihat tersebut diberikan sebagai langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ringan dan merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi jika hasil dari penelitian yang dilakukan ternyata ada unsur kerugian yang lebih besar, kasus tindak pidana tersebut dilakukan secara *restorative justice*.²

Kay Pranis seperti dikutip Marlina, mengemukakan hal ini sebagai berikut :

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012., hlm 169.

² *Ibid*, hlm 170.

“dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses *restorative justice* di area pilot project, ada beberapa langkah untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*. Langkah-langkah tersebut seperti :

1. Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restorative justice* tentang kondisi masyarakat tempat pilot project tersebut dilakukan.
3. Mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
4. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
5. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka pada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative justice*, proses pelaksanaannya, keuntungan yang diperoleh dan hal penting lainnya dari *restorative justice*.
6. Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang *restorative justice*.
7. Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
8. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
9. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan *restorative justice*.
10. Berusaha semaksimal mungkin melibatkan anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses seperti korban, pelaku organisasi pemuda, organisasi masjid, atau organisasi lainnya.
11. Menyediakan training dasar mengenai keadilan, *restorative justice* penyelesaian konflik dan pembangunan lingkungan masyarakat kepada staf sistem peradilan pidana dan anggota masyarakat serta membuat acuan sistem dan tata tertib pelaksanaannya.
12. Menjelaskan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat pelaksanaan *restorative justice* kepada masyarakat.³

³ *Ibid*, hlm 171.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah perkara seorang anak dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak. Undang-undang No.3 Tahun 1997 dan Undang-undang No.23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia dan Beijing Rules. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental serta proses peradilan yang singkat dan cepat⁴. Terhadap tindak pidana ringan seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan, polisi berhak memberikan peringatan dan tindakan diversifikasi. Penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh pihak kepolisian apabila kasus yang dilakukan oleh pelaku merupakan kasus yang berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan dan tindakan berat lainnya. Upaya penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan agar pelaku tidak mendapatkan tindakan pembalasan dari pihak korban

⁴ *Ibid*, hlm 172.

atau masyarakat, disamping itu penahanan biasanya dilakukan apabila pelaku telah melakukan lebih dari satu kali tindak pidana (residivis)⁵.

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap pelaku. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orangtuanya dan Bapas. Tindakan untuk penghindaran penahanan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan dalam *Beijing Rules* merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka anak sebagaimana diatur dalam butir 13 the *Beijing Rules*, dijelaskan “penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya⁶. Namun apabila upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menemui kegagalan maka perkara pidana pelaku anak tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

b. Lembaga Kejaksaan

Pada lembaga Kejaksaan pun upaya diversifikasi kerap dilakukan namun apabila menemui kegagalan pula terhadap anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian sangat serius tindak pidananya

⁵ *Ibid*, hlm 173.

⁶ Marlina, Peradilan...*Loc.cit*.

selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan⁷. Dalam memahami konsep diversi dan *restoratif justice* dilakukan dari pimpinan atas sampai bawahan. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

Di Amerika Serikat penuntut anak memilih kebijakan penempatan disposisi dalam kasus peradilan anak yang memperhatikan keinginan dari pelaku, korban dan masyarakat, sebagai contoh penuntut bertanya tentang keinginan pelaku, keinginan korban untuk merasakan perbaikan atas kerugiannya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat/keinginan masyarakat untuk terjaga dari tindakan pelaku, selanjutnya konsep ini disebut dengan konsep *restorative justice*.⁸

c. Lembaga Pengadilan

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, khususnya itu secara normatif dicerminkan dengan ketentuan lain yang menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian khusususan juga terletak pada hukum acara persidangan⁹, misalnya seperti yang penulis alami sendiri. Salah satu syarat hakim yang menyidangkan perkara anak harus memiliki Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung tentang penunjukkan sebagai Hakim Anak dan selanjutnya

⁷ *Ibid*, hlm 174.

⁸ Marlina, *Loc.cit.*

⁹ *Ibid*, hlm 175.

akan diikutkan dalam pelatihan khusus yang bersertifikat yaitu pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan lainnya, hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak dipersidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara, melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal¹⁰.

b. Tujuan Diversi

Sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 2 PP No.65 Tahun 2015, diversi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

c. Syarat Diversi

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹¹

d. Proses Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya,

¹⁰ Marlina, *Loc.cit.*

¹¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

e. Kesepakatan Diversi

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

¹² Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial
- 3) Penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan¹³

f. Hasil kesepakatan diversi

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Penetapan dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

Penetapan dimaksud disampaikan kepada pembimbing

¹³ Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dan setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹⁴

g. Pengawasan atas proses Diversi

Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab dan wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹⁵

A.2. Relevansi Diversi dengan Keadilan Restoratif

D.S. Dewi menyatakan, dalam konteks keadilan restoratif, diversi adalah alternatif dari peradilan pidana yang ada sekarang. Menurut Mc Carthy, konsep diversi sebenarnya sama dengan sistem peradilan pidana sekarang. Walaupun kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum tetapi harus ada fleksibilitas untuk menyesuaikan diri

¹⁴ Pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Pasal 14 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi sekarang ini. Aparat penegak hukum mempunyai diskresi untuk tidak harus selalu menangkap dan memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana. Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak kriminal untuk menghindari penuntutan dan atau penahanan serta mendapat bantuan kesehatan, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Diversi juga memberikan jalan bagi peradilan pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dari tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan prosedur formal.¹⁶

Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* mempunyai **dasar kesamaan** yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.¹⁷

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversi dan *restorative justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku

¹⁶ DS Dewi dan Fatahillah A.Syukur, *MEDIASI PENAL : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, cetakan 1, 2011, hlm 40.

¹⁷ Marlina, *Peradilan...,op.cit* hlm 230.

dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya. Salah satu hasil dari *restorative justice* adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat terutama perilaku pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan.¹⁸

Restoratif justice banyak diberikan makna, definisi atau pengertiannya oleh pakar-pakar hukum. Pada prinsipnya keadilan restoratif itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan si pelaku tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.¹⁹

M. Hatta Ali dalam disertasinya mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Susan Sharpe terdapat lima prinsip dalam pembedaan

¹⁸ *Ibid*, hlm 231.

¹⁹ Marwan Efendy, *Keadilan Restoratif dalam konteks Ultimum Remedium terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hlm 20.

restoratif yaitu partisipasi penuh dan konsensus, pengembalian kerusakan atau kerugian, pertanggungjawaban yang penuh dari pelaku, penyatuan kembali pelaku sebagai warga masyarakatnya dan kekuatan pencegahan supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Dengan demikian, pemidanaan restoratif dapat membantu sistem peradilan konvensional mengurangi tingkat kejahatan, menghemat sumberdaya yang berharga dan memperkuat sistem peradilan di mata publik.²⁰

Restoratif justice ini memiliki hambatan-hambatan yaitu memasukkan peraturan *restoratif justice* dalam sistem hukum secara lengkap, seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*, keberhasilan dari proses *restoratif justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan, sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius. Banyak orang yang menganggap *restoratif justice* adalah keadilan yang lunak (*soft justice*). *Restoratif justice* dapat dilaksanakan secara teori untuk semua kasus tapi sangat sulit dalam praktiknya untuk kasus-kasus yang serius. Lalu adanya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya, kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restoratif justice* dan petugas yang terlalu campur tangan dalam keputusan dan lembaga mediasi yang

²⁰ M. Hatta Ali, Disertasi Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum FH UNPAD, Bandung, 2011, hal 43

terlalu banyak membuat aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa terlalu mudah menyerahkan kasus yang ditanganinya pada porses mediasi.²¹

Nasir Djamil dalam bukunya “Anak bukan untuk dihukum” menyatakan :

Sebenarnya dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif) tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restoratif justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 (b), The Beijing Rules (butir 13.1 dan 2). Sejalan dengan hal tersebut dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 dan The Beijing Rules (butir 6 dan butir 11.1, 2, 3 dan 4) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formil, penahanan atau pemenjaraan. Program diversifikasi ini dilakukan dengan menempatkan anak dibawah pengawasan badan-badan sosial tertentu

²¹ Loc.cit

yang membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Ide mengenai restoratif justice masuk dalam pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1), yang meliputi (ayat 2)) :

- a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.²²

Menurut Syaiful Bakhri, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator independen atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana dalam penanganan penyelesaian perkara pidana terbilang baru karena biasanya mediasi penal digunakan untuk menangani tindak pidana pencurian dan tindak pidana ringan

²² Nasir Djamil, *Anak..., op.cit.*, hlm 134.

lainnya. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal juga dipakai untuk menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Banyak program mediasi penal dibuat untuk menghindarkan (diversi) pelaku tindak pidana dari penjara untuk mendapatkan pilihan mekanisme yang lebih murah, cepat dan ringan hukumannya.

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana saat ini sangat diperlukan karena :

- 1) diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara
- 2) merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana
- 3) dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan
- 4) memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana.²³

Ansori mengatakan *restoratif justice* merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu, karena

²³ Syaiful Bakhri, Sistem...,*op.cit.*, hlm 248.

korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan walaupun masih harus melalui penetapan Hakim.²⁴

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi payung hukum untuk melaksanakan *restoratif justice* dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mediasi penal merupakan terobosan sebagai instrumen keadilan restoratif sudah dapat dilakukan oleh hakim, jaksa dan penyidik. Keberhasilan musyawarah dalam mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif tidak berakibat diberhentikannya proses peradilan bagi anak; hanya berdampak kepada tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim yaitu berupa tindakan.²⁵

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

²⁴ Anshori, “Restoratif Justice menuju sistem peradilan pidana terpadu”,Majalah Varia Peradilan edisi No.350 Januari 2015, hlm 59.

²⁵ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm 196.

Sedangkan diversifikasi sendiri mempunyai arti suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan pidana anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Secara teoritis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

- 1) memperbaiki kondisi anak demi masa depannya
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak
- 3) meningkatkan peran dan kesadaran orangtua dan lingkungan keluarga anak
- 4) mengurangi beban kerja pengadilan

Dengan demikian menurut penulis, relevansi adanya keadilan restoratif yang bermakna menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil sehingga terjadi pemulihan seperti sediakala adalah sejalan dengan tujuan diversifikasi itu sendiri yang ingin menyelesaikan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan kejahatan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari terjadinya kekerasan dan stigma negatif bagi anak dan dengan adanya diversifikasi ini

memberikan solusi yang tepat bagi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara bertanggungjawab dengan cara-cara lebih patut dan adil bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terjadi tekanan terhadap fisik dan psikis anak.

B. Praktek Diversi di PN Kebumen dan PN Purworejo

B.1. Identifikasi karakter pelaku dan korban / keluarganya

Karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau disebut juga watak²⁶. Karakter juga berarti sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau mahluk hidup lainnya²⁷. Hasil penelitian penulis mengidentifikasi karakter pelaku dan korban pada proses diversi di PN Kebumen dan PN Purworejo sebagaimana berikut dibawah ini :

Nomor Perkara	Nama pelaku (karakter)	Nama korban / keluarganya (karakter)	Dakwaan	keberhasilan diversi (lokasi)
1/Pid.Sus-anak/2014/PN.Kbm	MUHIB bin MUSLIMIN, dengan karakter termasuk anak yang baik, belum pernah melanggar aturan di sekolahnya, tidak pernah merokok atau minum miras dan belum pernah terlibat pelanggaran hukum lainnya	M. SAHRI, korban (searah) meninggal dunia	Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009	PN Kebumen
2/Pid.Sus-	GILANG ROYAN	1. MANSUR	Pasal 310	PN Kebumen

²⁶ <http://kbbi.web.id/karakter>, tanggal 20 september 2016, 14.49 wib.

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter>, tanggal 20 September 2016, jam 14.56.

anak/2014/ PN Kbm	ATTAMIN bin PAMUJI, dengan karakter termasuk anak yang baik, tidak pernah membolos sekolah, belum pernah melanggar aturan sekolah, tidak merokok, belum pernah meminum miras, dan belum terlibat pelanggaran hukum lainnya	ANSHARI, korban (pembonceng terdakwa) meninggal dunia 2. ANGGI PRASETYA WAN, korban (arah berlawanan) meninggal dunia	ayat (4) UU No.22/2009	
3/Pid.Sus. Anak/2014/ PN Kbm	WAKHID SURURUDDIN bin AKHMAD ZABIDI, dengan karakter dapat berinteraksi dengan baik bersama teman-teman seusianya, tidak pernah merokok, meminum miras, dan belum pernah terlibat pelanggaran hukum lainnya	1. M.BASIR, korban (arah berlawanan) meninggal dunia 2. SITI MARYAM, korban (pembonceng M.BASIR) meninggal dunia	Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009	PN Kebumen
1/Pid.Sus- Anak/2015/ PN.Pwr	INI DIA EKA WAHYU SAPUTRA alias OKTA bin YATIMIN	DAYANG SATRIA (korban penganiayaan)	Pasal 351 KUHP	PN Purworejo
2/Pid.Sus- Anak/2015/ PN.Pwr	MUCHYIDIN bin SOGIMAN	YULI ASTUTUTI (korban penganiayaan)	Pasal 351 KUHP	PN Purworejo

B.2. Hukum acara yang dipraktekkan dalam proses diversi

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak kemudian kekhususan juga terletak pada acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak dipersidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara, melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.²⁸

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2004 membuat ruang khusus untuk persidangan perkara anak dan ruang tunggu khusus anak. Pembuatan ruang khusus anak tersebut didasari suatu kenyataan bahwa selama ini anak yang berkonflik dengan hukum disidangkan di ruang sidang formal tempat persidangan umum dan ruang tunggu selama menunggu proses persidangan dicampurkan dengan orang dewasa.²⁹

Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo tempat kami meneliti menerapkan hukum acara yang sama dengan hukum acara yang ditentukan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus pada pemeriksaan hakim tingkat pertama antara lain :

²⁸ Marlina, Peradilan..., *op.cit.*, hlm 175.

²⁹ *Ibid*

- a) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya dapat diperiksa dengan Majelis Hakim dengan tidak menggunakan toga.
- b) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c) Diversifikasi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, apabila berhasil mencapai kesepakatan maka Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan namun apabila tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- d) Anak disidangkan di ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu dipisahkan dengan ruang tunggu sidang orang dewasa.
- e) Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
- f) Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali dan/atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak namun dalam hal orangtua/wali/atau pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka sidang anak batal demi hukum.

- g) Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum lalu anak dipanggil masuk keruang sidang beserta orangtua/walinya, advokat dan pembimbing kemasyarakatan.
- h) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- i) Kemudian diperiksa anak korban dan/atau anak saksi diperiksa, apabila diperlukan Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang namun orangtua/wali, advokat dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- j) Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan didepan sidang persidangan, Hakim dapat memerintahkan anak korban/anak saksi didengar keterangannya :
 - a. Diluar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan didaerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

- k) Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, bila tidak dipertimbangkan maka putusan Hakim batal demi hukum.
- l) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.³⁰

B.3. Proses diversi dan pihak yang terlibat dalam diversi

Proses diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Purworejo telah menerapkan proses diversi yang benar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) Setelah Hakim Anak ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan maka Hakim Anak memanggil para pihak yang terlibat didalam perkara tersebut untuk dilakukan proses diversi, yaitu orangtua/wali anak, penuntut umum, petugas BAPAS, advokat, tokoh pekerja sosial, dan tokoh masyarakat.
- 2) Pada hari sidang pertama tersebut, para pihak yang sudah hadir lengkap diberikan kesempatan oleh Hakim anak untuk mengutarakan maksud dan keinginannya seperti apa demi tercapainya kesepakatan diversi.

³⁰ Sofian Parerungan, "Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak" *Majalah Varia Peradilan*, Edisi No.347 Oktober 2014, hlm 14.

- 3) Apabila masing-masing pihak sudah mengutarakan pendapat dan keinginannya tersebut dan telah sesuai pula dengan keinginan pihak lainnya maka dapat dinyatakan telah terjadi kesepakatan diversi dan karenanya dibuatkan berita acara kesepakatan diversi dan selanjutnya Hakim anak menyampaikan kesepakatan diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapannya.
- 4) Namun apabila kesepakatan diversi tersebut gagal atau tidak tercapai kesepakatan maka sidang dilanjutkan dengan tahapan persidangan biasa yaitu pembacaan dakwaan terhadap terdakwa anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap para hakim yang terlibat dalam proses diversi maka didapat kesimpulan tentang pelaksanaan diversi di PN Kebumen dan PN Purworejo 100% berhasil dengan persentase sebagai berikut :

Proses Diversi oleh :	Diversi	Nilai	Asal PN
Hakim Afit Rufiadi, SH No.2/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kbm	Berhasil	$1/5 \times 100 \% = 20 \%$	Kebumen
Hakim Afit Rufiadi, SH No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kbm	Berhasil	$1/5 \times 100 \% = 20 \%$	Kebumen
Hakim Utari W, SH No.1/Pid.Susanak/2014/PN.Kbm	Berhasil	$1/5 \times 100 \% = 20 \%$	Kebumen
Hakim Cristian W, SH No.1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr	Berhasil	$1/5 \times 100 \% = 20 \%$	Purworejo
Hakim Endi P, SH No.2/Pid.Sus/Anak/2015/PN Pwr	Berhasil	$1/5 \times 100 \% = 20 \%$	Purworejo

B.4. Bentuk penyelesaian diversi yang berhasil

Bahwa bentuk penyelesaian diversi yang berhasil menurut Angger Sigit antara lain :

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b) rehabilitasi medis dari psikososial
- c) penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di LPKS
- e) pelayanan masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan³¹

Sedangkan pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil beberapa kuesioner yang penulis susun dan dibagikan untuk diisi kepada para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi antara lain petugas BAPAS Murwanto, S.Sos dan Penasehat Hukum Lilik Pujiharto, SH menyatakan bahwa beberapa bentuk penyelesaian diversifikasi yang berhasil dalam bentuk perdamaian dengan ganti rugi/tanpa ganti rugi, pelayanan masyarakat, penyerahan kembali ke orangtua, keikutsertaan dalam LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), para pihak saling memaafkan dan memberi kompensasi kepada korban.

B.5. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan diversifikasi

Gabriel Maxwell seperti dikutip Marlina mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversifikasi antara lain :

1. Pandangan, persepsi orang tua terhadap penyesalan yang dilakukan anak atas pelanggaran yang dilakukannya. Keseriusan penyesalan tersebut dapat dinilai oleh orangtuanya dan mereka tidak merasa atau dibuat malu dalam proses *restoratif justice* yang dijalankan.

³¹ Angger Sigit & Fuady Primaharsya...*op.cit*

2. Pandangan atau pendapat pelaku itu sendiri atas kesalahan yang telah dibuatnya. Akan terlihat dengan penyesalan yang dilakukannya serta pelaku juga tidak merasa dipermalukan didepan orang banyak atau ditekan sebagai orang paling buruk dalam proses *restoratif justice*.
3. Baik orangtua maupun pelaku dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kesepakatan.³²

Berdasarkan hasil penelitian penulis, para pihak yang terlibat dalam proses diversi dan berhasil mencapai kesepakatan diversi, antara lain diwakili oleh Hakim : Utari Wiji H, SH, Hakim : Cristian W, SH, Hakim : Endi P, SH, Hakim : Afit Rufiadi, SH, Petugas BAPAS : Murwanto, S.Sos, Penasehat Hukum : Lilik Pujiharto, SH, Orangtua Muhib : Muslimin, tokoh Masyarakat (Kepala Desa): Sokhibun, orangtua korban : Nasirudin, orangtua korban : Kholid, orangtua korban : Marsudi, polisi polres kebumen : Sugiarto, SH, Polisi polres Kebumen Yulias Tanti Dr, SH, Jaksa Penuntut Umum : Trimo, SH, MH menyatakan bahwa **keberhasilan diversi** tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya kesadaran dari Anak dan orangtua Anak untuk mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada Korban/keluarga korban;
- Adanya kelapangan dada dari korban/keluarga korban untuk menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan dengan tulus menerima permintaan maaf dari Anak dan orangtua Anak;
- Adanya peran serta dari Penasihat Hukum, Tokoh masyarakat yang terlibat dalam diversi yang mendorong keberhasilan diversi

³² Marlina, Peradilan...,*op.cit*, hlm 231.

- Komunikasi yang baik dan efektif antara pihak dalam diversi, adanya keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara, sistem yang ada berjalan dengan baik baik tahapan pra kesepakatan diversi, terlaksananya kesepakatan diversi, pengawasan diversi dan selesainya perkara
- Komitmen dan keseriusan hakim dalam mendamaikan
- Penguasaan materi, tehnik (keterampilan) dan strategi hakim
- Wawasan dan pengetahuan yang cukup
- Pihak korban menyadari bahwa kejadian ini musibah dan dari pihak terdakwa memberikan santunan kepada korban berupa uang dan atau barang sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa disertai adanya unsur paksaan dan tekanan dan atau pengaruh dari pihak manapun.
- Dari pihak korban dan pelaku bersedia melakukan diversi karena pelaku telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa dikemudian hari.

B.6. Faktor-faktor yang mengakibatkan diversi gagal

Menurut Marlina, hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain :

a. Pemahaman terhadap pengertian diversi

Definisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan dimana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk

ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum atau pidana terhadapnya. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversifikasi adalah salah satu diantara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal.

b. Batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi

Aparat harus mengetahui pengertian dan tujuan dari diversifikasi itu sebelum melakukan diversifikasi. Apabila aparat melakukan diversifikasi sebagai tugas maka aparat harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversifikasi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Akibatnya masyarakat akan menghindari proses diversifikasi, karena beranggapan ada ketimpangan dalam pelaksanaannya dan diversifikasi sebagai kesewenang-wenangan aparat dalam menerjemahkan kekuasaannya.

Batasan kebijakan pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh aparat yang menangani suatu tindak pidana. Panduan diversifikasi bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan, untuk mengarahkan kebebasan aparat dalam menentukan tindakannya.

c. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum

mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan³³. Pada kasus anak, diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi masyarakat masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi antara lain Hakim : Utari Wiji, H, SH, Hakim : Cristian W, SH, Hakim : Endi P, SH, Hakim : Afit Rufiadi, SH, Petugas BAPAS : Murwanto, S.Sos, Penasehat Hukum : Lilik Pujiharto, SH, Polisi Polres Purworejo : Aji Sukmana menyatakan **diversifikasi dapat gagal** apabila menemui kendala-kendala sebagai berikut :

- Tidak adanya kesadaran dari Anak dan orangtua Anak untuk mengakui perbuatannya dan tidak memohon maaf kepada Korban/keluarga korban;
- Tidak adanya kelapangan dada dari korban/keluarga korban untuk menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak tulus menerima permintaan maaf dari Anak dan orangtua Anak;
- Tidak adanya peran serta dari Penasihat Hukum, Tokoh masyarakat yang terlibat dalam diversifikasi yang mendorong keberhasilan diversifikasi;

³³ *Ibid*, hlm 180.

³⁴ Marlina, Peradilan..., *Loc.cit*.

- Tidak ada komunikasi yang efektif sehingga para pihak tidak mendapat informasi yang menyeluruh tentang diversi, Adanya kekerasan hati para pihak yang ingin tetap melanjutkan perkara ke persidangan, Sistem yang ada tidak berjalan dengan baik
- Nilai ganti rugi yang tidak disepakati
- Tidak adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban
- Pihak korban tetap menghendaki proses hukum tetap berjalan

Maka berdasarkan pendapat-pendapat para pelaku yang terlibat dalam proses pelaksanaan diversi diatas mengenai berhasil atau gagalnya diversi, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

A. faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya kesepakatan diversi antara lain :

1. Terdakwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
2. Terdakwa anak dan keluarganya meminta maaf kepada korban dan keluarganya
3. Adanya bantuan fisik dan non fisik secara nyata dari orangtuanya, tokoh masyarakat, petugas BAPAS, dan penasehat hukum bersinergi secara baik dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut diluar pengadilan.

B. Faktor gagalnya pelaksanaan diversi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor korban yang tidak mau memaafkan, apabila korban mau memaafkan namun masih meminta syarat agar proses hukum tetap dilanjutkan.

2. Kondisi korban yang masih trauma terhadap perbuatan terdakwa anak.
3. Tidak adanya bantuan fisik dan non fisik dari orangtuanya, tokoh masyarakat, petugas BAPAS, dan penasehat hukum yang tidak bersinergi baik.

Summary kasus-kasus :

1. Nomor Perkara	:	1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pwr
Nama ABH	:	Ini Dia Eka Wahyu Saputra alias Okta bin Yatimin
Nama korban	:	Dayang Satria bin Djoko Sudarmanto
Dakwaan	:	Pasal 80 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
Deskripsi TP	:	ABH melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 22.30 wib bertempat di depan rumah makan Sri Katon di perempatan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan di taman kota Purworejo, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
Pelaksanaan Diversi	:	Dilakukan di ruang mediasi PN Purworejo pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, dihadiri oleh ABH, korban, orangtua ABH Sumarina, orangtua korban Djoko Sudarmanto, Pembimbing kemasyarakatan Sukendro, Penasehat Hukum anak Ita Meigavitri, SH, MH, tokoh masyarakat Amat Misno dan fasilitator Diversi Christian Wibowo, SH, Mhum
Hasil Kesepakatan diversi	:	Diveri berhasil , dengan kesepakatan : <ul style="list-style-type: none"> - ABH yang didampingi orangtuanya telah meminta maaf kepada korban yang didampingi orangtuanya - ABH yang didampingi orangtuanya bersedia mengganti kerugian biaya pengobatan sebesar Rp.5 juta kepada korban yang didampingi orangtuanya - ABH dan korban wajib menjaga perkataan, perilaku dan hubungan baik yang tidak menyinggung satu dengan lainnya di kemudian hari
2. Nomor Perkara	:	3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kbm
Nama ABH	:	WAKHID SURURUDDIN bin AKHMAD ZABIDI
Nama korban	:	M. Basir BA dan Siti Mariyam
Dakwaan	:	Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Deskripsi TP	:	Pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 9.00 wib ABH mengendarai sepeda motor No.Pol : AA-5850-EW sendirian melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam, posisi berjalan

		lurus, cuaca cerah siang hari. Sesampainya di jalan raya Kebumen-Purworejo tepatnya didepan RM Ijo yang terletak di Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, ABH bermaksud mendahului kendaraan sepeda motor didepannya no.pol.AA-3169-KM namun bagian kiri sepeda motor ABH membentur bagian kanan motor yang dikendarai korban sehingga terjatuh, pengendara (korban) bernama M. Basir BA mendapat luka-luka sedangkan pembonceng (korban) bernama Siti Mariyam meninggal dunia.
	Pelaksanaan Diversi di Kepolisian	: Dilakukan di kantor Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 4 September 2016, yang dihadiri oleh Anak, ibu Anak Markhamah, Kades Tunjungseto Syahroni sebagai perwakilan keluarga korban dan Kades Sitibentar Fadlun sebagai perwakilan keluarga Anak serta penyidik Polres Parnoto, SH
	Hasil diversi di Kepolisian	: Gagal Diversi , karena : pihak korban tidak mau menerima bantuan biaya pemakaman dan selamatan dari pihak keluarga Anak
	Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan	: Dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen pada hari Kamis tanggal 11 September 2016, yang dihadiri oleh Anak, ibu Anak Markhamah, anak korban Fitri Kusumastuti, SE, petugas BAPAS Muslihah, SH, pekerja sosial profesional Elis Joko Widodo, SH serta Jaksa penuntut Umum Wisnu Pratistha, SH;
	Hasil diversi di Kejaksaan	: Gagal Diversi , karena : walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan Anak namun menghendaki proses hukum tetap berjalan ;
	Pelaksanaan Diversi di PN. Kebumen	: Dilakukan di ruang mediasi PN Kebumen pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, dihadiri oleh ABH, korban, orangtua ABH Markhamah, anak korban Fitri Kumastuti, SE, anak menantu korban Nurharyanto, SH, Pembimbing kemasyarakatan Muslihah,SH, Penasehat Hukum anak Lilik Pujiharto, SH, tokoh masyarakat Fadlun Haryanto, S.Ag, pekerja sosial (BPPKB Kab.Kebumen) Elis Joko Widodo, SH, tokoh masyarakat (Kades Tunjungseto) Syahroni, Herwin Setiawan, SH Penuntut Umum dan fasilitator Diversi Afit Rufiadi, SH;
	Hasil diversi di PN. Kebumen	: Diversi Berhasil , isi kesepakatan diversi diantaranya : - Pihak korban menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa kejadian tersebut merupakan musibah dan takdir serta kuasa Allah SWT - Anak dan keluarga Anak Markhamah secara tulus dan ikhlas telah memohon maaf atas kelalaian Anak dan atas permohonan tersebut, keluarga korban telah menerima permohonan maaf tersebut serta kedua belah

		<p>pihak telah bersepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari;</p> <p>- Pihak keluarga korban juga telah menerima biaya santunan sebagai rasa turut berduka cita dari keluarga Anak yang diwakili oleh pak de Anak Subhinar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setiap ada acara selamatan untuk alm. H.M. Basyir dan alm. Siti Maryam, Anak atau keluarganya bisa turut hadir menghadirinya serta mendoakannya setiap waktu ;</p>
3.	Nomor Perkara	: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Kbm
	Nama ABH	: MUHIB bin MUSLIMIN
	Nama korban	: SAFIATURROHMAN dan MUHAMAD SAHRI (alm)
	Dakwaan	: Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Deskripsi TP	: Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pamit kepada ibunya hendak ke pondok Pesantren Al Huda yang beralamat di Desa Kutosari Kec.Kebumen Kab.Kebumen. kemudian anak yang berhadapan dengan hukum berangkat ke tempat tersebut mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam no.pol.AA-6963-UW berboncengan dengan Safingaturhman (korban 1). Selanjutnya sekira jam 17.30 wib anak yang berhadapan dengan hukum dan Safingaturhman (korban 1) pulang ke Jogosimo, ketika melintasi Desa Sitireja Kec.Klirong Kab.Kebumen, didepan sepeda motor anak yang berhadapan dengan hukum ada seorang pengendara sepeda kayuh membawa rumput bernama Muhamad Sahri (alm, korban 2), lalu karena anak yang berhadapan dengan hukum hendak mendahului dan ketidakhati-hatiannya menyebabkan sepeda motor yang dikendarai anak yang berhadapan dengan hukum menabrak korban 2 mengakibatkan korban 1 luka sedangkan korban 2 meninggaldunia .
	Pelaksanaan Diversi di PN. Kebumen	: Dilaksanakan diruang diversi Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, 4 September 2014 dan 8 September 2014, yang dihadiri oleh fasilitator diversi Utari Wiji Hastaningsih, SH, penuntut umum Wisnu Pratistha, SH, penaseha hukum Lilik Pujiharto, SH, orangua anak terdakwa Muslimin, paman korban Nasirudin, korban 1 Safiaturahman dan anak korban Murtomo serta pembimbing kemasyarakatan Muslihah, SH
	Hasil diversi	: Diversi berhasil , dengan kesepakatan sebagai berikut:

di PN. Kebumen		<ul style="list-style-type: none"> - pihak korban 1 dan korban 2 telah menyadari dan menerima dengan sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan takdir Tuhan YME - pihak terdakwa anak memohon maaf atas kelalaiannya kepada pihak korban dan pihak korban menerima dan bersepakat untuk tidak saling menuntut dikemudian hari ; - pihak terdakwa anak memberikan santunan kepada pihak korban 2 yang meninggal dunia sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan pihak korban 1 yang luka-luka tidak menuntut ganti rugi kepada terdakwa anak.
4. Nomor Perkara	:	2/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kbm
Nama ABH	:	GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;
Nama korban	:	MANSUR ASHARI dan ANGGI PRASETYAWAN;
Dakwaan	:	Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Deskripsi TP	:	Pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 13.30 wib di jalan raya Klirong-Petanahan tepatnya di depan TB. Mulia Desa Kliong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen terdakwa pergi kesekolah menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. AA-3097-NW berboncengan dengan korban 1 (Mansur Ashari), saat sedang dijalan tiba-tiba sekira jarak 5 m terdakwa melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha RX King No.Pol. AA-5966-AW yang dikendarai korban 2 (Anggi Pasetyawan). Hal ini membuat terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk menghinda ke kiri namun masih tetap terjadi kecelakaan lalu lintas. Sekira pukul 21.00 wib, korban 1 meninggal dunia sedangkan korban ke 2 dirujuk ke RS Margono Sukarjo, Puwokerto namun akhirnya setelah datang kembali ke RS PKU Muh Gombang, korban ke 2 meninggal dunia juga;
Pelaksanaan Diversi di PN. Kebumen	:	Dilakukan diruang diversi Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, 4 September 2014 yang dihadiri oleh fasilitator diversi Afit Rufiadi, SH, penuntut umum Rudi Winarti, SH, pembimbing kemasyarakatan Slamet Budi Santosa, penasehat hukum Lilik Pujiharto,SH, terdakwa anak, orangtua ank Pamuji, orangtua korban Kholid dan Marsudi, tokoh masyarakat Sahlan dan Suradi.
Hasil diversi di PN. Kebumen	:	Diversi berhasil , dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - pihak korban telah menyadari dan menerima dengan sepenuhnya bahwa kejadian tersebut

			<p>adalah musibah dan takdir Tuhan YME</p> <ul style="list-style-type: none"> - pihak terdakwa anak memohon maaf atas kelalaiannya kepada pihak korban dan pihak korban menerima dan bersepakat untuk tidak saling menuntut dikemudian hari ; - pihak terdakwa anak menyerahkan santunan sebesar Rp.1.000.000,- kepada pihak II dan sebesar Rp.600.000,- kepada pihak III ; - pihak terdakwa anak bersedia membantu pihak III dalam rangka proses penyerahan dan pengembalian barang bukti berupa sepeda motor Yamaha RX King dengan no.pol.AA 5966 AW dari Kantor Pengadilan Negeri Kebumen/Kejaksaan Negeri Kebumen ;
5.	Nomor Perkara	:	2/Pid.Sus.Anak/2015/PN Pwj
	Nama ABH	:	MUCHYIDIN bin SOGIMAN
	Nama korban	:	Yuli Astututi alias Lia binti Tukadi ;
	Dakwaan	:	Pasal 170 KUHP
	Deskripsi TP	:	Berdasarkan wawancara dengan hakimnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, peristiwanya tentang pengeroyokan para anak yang berhadapan dengan hukum terhadap korban yang saat itu sedang berada/bekerja di salah satu tempat karaoke di Purworejo.
	Pelaksanaan Diversi di PN. Kebumen	:	Dilakukan diruang mediasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri oleh fasilitator diversi Endi Nurindra Putra, SH, MH, anak Muchyidin bin Sogiman, korban Yuli Astututi alias Lia binti Tukadi, penasehat hukum korban Dewa Antara, SH, wali anak Mas'udi, pembimbing kemasyarakatan Ria Lestari Rogaya, penasehat hukum anak Hari Widiyanto,SH, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purworejo Muh. Nur Suhada, Pengasuh Ponpes Daruttauhid Desa Kedungsari Muhammad Adi Prawira dan Muhammad Alfian Hudallah.
	Hasil diversi di PN. Kebumen	:	Diversi berhasil , dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - terdakwa anak bersedia meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak berbuat anarkis lagi kepada orang lain - tidak ada dendam dari terdakwa anak terhadap korban sampai waktu 6 (enam) bulan kedepan ;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai definisi diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak namun didalam pelaksanaannya tidak semua perkara pidana anak dapat dilakukan diversifikasi. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur persyaratan sebuah perkara dapat didiversifikasi yaitu perkaranya diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika syarat tersebut terpenuhi maka proses diversifikasi dapat dilakukan dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan diversifikasi. Syarat utama diversifikasi mencapai kesepakatan adalah korban dan/atau keluarga anak korban menyetujuinya dan anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan diversifikasi. Anak (pelaku) bersedia melakukan diversifikasi haruslah mengakui perbuatannya sebagai bentuk penanaman rasa tanggungjawab kepada anak

sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan diversifikasi (vide pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Secara substantif selain pengaturan tentang diversifikasi didalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tujuan keadilan restoratif adalah agar pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana sehingga dapat membantu sistem peradilan konvensional untuk mengurangi tingkat kejahatan, menghemat sumberdaya yang berharga dan memperkuat sistem peradilan di mata publik.

Dalam penerapannya diversifikasi dan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat untuk memberikan dukungan yang sama terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi adalah instrumen penyelesaian perkara anak diluar pengadilan untuk mencapai keadilan restoratif, memulihkan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana atau untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban.

Pelaksanaan diversifikasi kelima perkara pidana anak tersebut telah sesuai dengan hukum acara Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur beberapa hal antara lain setelah penunjukan Hakim anak oleh Ketua

Pengadilan Negeri maka Hakim anak wajib melaksanakan diversi apabila perkaranya memenuhi syarat diversi.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dan teliti menunjukkan kelima perkara tersebut berhasil didiversikan dan anak yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan dari proses peradilan pidana (non penal) dan anak yang berhadapan dengan hukum melaksanakan ketentuan/kesepakatan diversi yang telah dibuat oleh para pihak.

B. REKOMENDASI

Perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang progresif dan berkelanjutan bagi para aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya diklat tersebut bertujuan agar diversi dapat tercapai sehingga tujuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak dapat diwujudkan dengan baik.

Putusan/penetapan hakim selaku fasilitator diversi tentang berhasil tidaknya pencapaian kesepakatan diversi akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk

mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Hanya saja, dalam prakteknya kendala-kendala dalam melakukan diversifikasi tersebut juga berasal dari luar, misalnya pendukung terdakwa anak dan korban dengan membawa jumlah massa yang cukup besar sehingga membahayakan hakim dalam melaksanakan tugasnya selaku fasilitator diversifikasi. Penulis mengusulkan perlu kiranya ada pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah, Mahkamah Agung, DPR, akademisi dan *stake holder* lainnya upaya-upaya mengamankan dan menyamankan kerja fasilitator diversifikasi (hakim) karena perasaan aman dan nyaman tersebut menjadi salah satu faktor yang penting pula secara non teknis terhadap berhasil atau tidaknya diversifikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ketiga. Bandung: PT.CITRA ADITYA BAKTI, 2005.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, cetakan kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

-----, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, cetakan kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, cetakan kesatu, Malang: Setara Press, 2014.

-----, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

-----, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHPA*, cetakan pertama. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Dewi, DS dan Fatahillah A.Syukur, *MEDIASI PENAL : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, cetakan 1, 2011.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency*, cetakan kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Hatta, Moh., *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum & pidana khuss*, cetakan pertama. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Luthan, Salman, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, cetakan pertama, FHUII Press, Yogyakarta, 2014

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, cetakan keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, cetakan kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan kesatu, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cetakan keenam. Jakarta: PT RAJAFRAFINDO PERSADA, 2015.
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum*, cetakan keempat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, cetakan pertama, Malang: Setara Press, 2013.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, cetakan kesatu. Malang: Setara Press, 2013.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kesatu. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2016.

MAJALAH/JURNAL HUKUM :

- Anshori, "Restoratif Justice menuju sistem peradilan pidana terpadu", *Majalah Varia Peradilan* edisi No.350 Januari 2015
- Ali, Mahrus, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum UII Yogyakarta*, Edisi Nomor 2 Vol 14 April 2007.

Salman Luthan, *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum UII, Edisi No.2 vol 14 April 2007.

Parerungan, Sofian, “Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak” dalam *Majalah Varia Peradilan*, Edisi No.347 Oktober 2014.

Kuat Puji Prayitno, artikel *RESTORATIVE JUSTICE* untuk peradilan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3 September 2012.

Marwan Efendy, Keadilan Restoratif dalam konteks Ultimatum Remidium terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012.

M. Hatta Ali, Disertasi Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum FH UNPAD, Bandung, 2011.

INTERNET :

Fachrianto Hanief, “Restorative Justice”, dalam http://fachriantohanief-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42000-My%20Artikel-Restorative%20Justice.html, Akses 20 Pebruari 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/01/11/o0rv8711-polri-tangani-500-kasus-anak>, “Polri tangani 500 kasus anak”, Akses Senin, 11 Januari 2016.

<http://www.beritasatu.com/nasional/24250-kronologi-kasus-pencurian-sandal-brimob-di-palu.html>, “Kronologi kasus pencurian sandal brimob di Palu”, Akses Selasa, 03 Januari 2012.

<http://news.detik.com/berita/2674894/kpai-sayangkan-vonis-pn-purbalingga-yang-penjarakan-3-anak-pencuri-bebek>, “KPAI sayangkan vonis PN Purbalingga yang penjarakan 3 anak pencuri bebek”, Akses Kamis 28 Aug 2014.

<http://www.antaraneews.com/berita/172035/murid-sd-diputus-bebas-kasus-penyengatan-lebah>, “murid-sd-diputus-bebas-kasus-penyengatan-lebah”, Akses Senin, 1 Februari 2010.

PERATURAN/UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHAP DAN KUHAP*, Edisi Kelima. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN